

**Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dan Dampaknya Dalam
Keluarga Perspektif Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Kehidupan
Keluarga Wirausaha di Kelurahan Sepinggian Kota Balikpapan, Kalimantan Timur)**

Muhammad Daffa Ramadhan, Muhammad Yassir
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Jl. MH. Thamrin Gg. Kepodang No.5, Kabupaten Jember, 68123
Telp:082157285599
daffaramadhan1200@gmail.com, yasir.najm86@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the role of the wife as the main breadwinner in an entrepreneurial family in Sepinggian Village, Balikpapan City. This type of research is qualitative research. The role of the wife in Sepinggian Village is basically that of a housewife who helps her husband manage the household. The reality on the ground, the husband's obligations are also carried out by a wife, when the husband is unable to meet the basic needs of his family. Several factors pushed the wife to make a living in Sepinggian Village, First due to economic factors, social factors. The condition of the family in Sepinggian Village is generally caused by the economy and the husband who relies on his wife's income which causes the wife to play an active role in earning the main income for her family. this has two impacts, the negative impact is that the mother is not close to her child, association is not conditioned, less respect for the father, the husband casually leaves his main obligation, namely providing for the family, the positive impact is increasing welfare. economy and meet the basic needs of the family. Islamic law does not prohibit a wife from earning a living as long as she does not deviate from Islamic law and the conditions specified in the law, she is even allowed to support herself or someone else she is responsible for from her own income.

Keywords: *wife, main breadwinner, islamic law.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga wirausaha di Kelurahan Sepinggian Kota Balikpapan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Peran seorang istri yang ada di Kelurahan Sepinggian pada dasarnya sebagai ibu rumah tangga. Akan tetapi kenyataan di lapangan saat ini kewajiban suami tersebut turut dilakukan oleh seorang istri, dikarenakan sosok suami tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Ada dua faktor yang mendorong istri untuk mencari nafkah di Kelurahan Sepinggian, pertama karena faktor ekonomi, dan kedua faktor sosial. Kondisi keluarga di Kelurahan Sepinggian pada umumnya disebabkan ekonomi dan suami yang bersandar dengan penghasilan istri yang menyebabkan istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah utama terhadap keluarganya. Hal ini memberi dua dampak, negatif dan positif adapun dampak negatif yaitu tidak dekat nya ibu dengan anak-anaknya, pergaulan yang tidak terkondisi, kurangnya rasa hormat kepada seorang ayah, para suami dengan mudahnya meninggalkan kewajiban utamanya yaitu memberi nafkah kepada keluarga. Adapun dampak positifnya yaitu ekonomi tercukupi sehingga kebutuhan pokok keluarga terpenuhi. Hukum Islam tidak melarang istri mencari nafkah selama tidak keluar dari syariat Islam dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam syariat, bahkan dibolehkan menafkahi dirinya atau orang lain yang berada dibawah tanggung jawabnya dari penghasilannya sendiri.

Kata Kunci: *istri, pencari nafkah utama, hukum islam.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan suami istri ada beberapa hal yang harus ditunaikan oleh keduanya, diantaranya mengatur tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga. Mengatur tanggung jawab antara keduanya menjadi hal yang penting dan lazim dilakukan agar kehidupan rumah tangga menjadi terarah, tugas suami atau pun istri tertata, dan tujuan-tujuan mulia keluarga mudah dicapai.¹

Salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah mencari nafkah, sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 huruf a yaitu bahwa kewajiban suami terhadap istri di antaranya adalah memberikan memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak Kompilasi Hukum Islam. Namun seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat, maka kini banyak ditemui kaum perempuan yang berkarir atau mencari nafkah baik di kantor pemerintah maupun swasta bahkan ada yang berkarir di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Kehidupan modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.²

Adapun perintah memberi nafkah kepada keluarga berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wata'ala berikut:

¹ Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, (Bogor: Guapedia, 2021).hlm. 9.

² Huzaema T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2010).hlm. 62.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: Para Ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban Ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang Ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli warispun seperti itu. (QS. Al-Baqarah: 233)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq: 7)

﴿ قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya." Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dan Dia sebaik-bainya pemberi rezeki. (QS. Saba': 39)

Ketiga ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada sang istri. Memberi nafkah merupakan kewajiban bagi seroang suami tetapi itu disesuaikan dengan kemampuan dan kadar rezeiknya. Jika ia memiliki harta lebih, maka ia menafkahi keluarganya sesuai dengan kekayaannya. Tetapi jika ia merasa kurang, ia menafkahi keluarganya sesuai dengan rezeiknya. Dan nafkah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan berlaku di masyarakat setempat, serta tidak ada yang mengetahui kadar kemampuan seseorang dalam memberi nafkah kecuali dirinya, karena itulah ia sendiri yang bisa menyesuaikan keadaannya dalam memberi nafkah kepada keluarganya.³

Meski memberi nafkah merupakan sebuah kewajiban, tetapi hal itu tidak perlu ditakutkan dan dirisaukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Sebab sebagaimana dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam al-Qur'an Surat Saba ayat 39 diatas bahwa lapang dan sempitnya rezeki itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menariknya, Allah telah berjanji bahwa segala nafkah atas infaq yang dikeluarkan akan mendapat ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi rezeki.

Dengan ketiga ayat di atas menjadikan seorang suami berbangga dan lebih berharap pahala ketika memberi nafkah kepada anak dan istri, karena ini adalah ibadah wajib. Yang secara umum lebih Allah cintai dan lebih banyak pahalanya dari pada ibadah Sunnah.

Nabi Shollahu 'alaihi wassalam pernah bersabda:

³ Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, (Damasqus: Dar al-Fikr Al-Muatsir, 1998), jld. 22.hlm. 196.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.

Artinya: "Sesungguhnya Allah berfirman, 'Barangsiapa yang memusuhi wali-Ku, maka Aku telah mengobarkan peperangan dengannya. Dan tidaklah ada seorang hamba-Ku yang mendekatkan dirinya kepada-Ku, dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada amalan yang Aku wajibkan kepadanya".⁴

Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata ketika menjelaskan Hadits ini "Amalan-amalan yang wajib itu lebih sempurna. Oleh karena itu, lebih dicintai oleh Allah dan lebih mendekatkan diri".⁵

Sebagian dari suami ketika memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, bisa jadi ia merasa tidak sedang melakukan amal ibadah kepada Allah. Padahal memberikan nafkah kepada anak dan istri adalah salah satu amal ibadah yang agung. Merupakan amal ibadah yang wajib bagi seorang suami sekaligus ayah. Amal ibadah yang wajib jauh lebih besar pahalanya daripada amal ibadah sunah. Salah satu perkataan ulama dalam hal ini perkataan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. "Sebagian manusia ketika memberikan nafkah kepada keluarganya, ia tidak merasa bahwa ia sedang beribadah kepada Allah dengan nafkah ini. Ketika datang seorang yang miskin lalu ia memberikan satu riyal, maka ia merasa sedang beribadah kepada Allah."⁶

⁴ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-Ju'fy, *Shohih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Tuq An-Najah, 2001), jld. 8.hlm. 105.

⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1379 H), jld. 11.hlm. 343.

⁶ Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, (Riyadh: Dar Al-Wathan, 1426 H), jld. 4.hlm. 389.

Akan tetapi dalam kenyataan di lapangan saat ini kewajiban suami tersebut turut dilakukan oleh seorang istri ketika sosok suami tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi harian dari keluarganya. Sebagian istri memilih jalan dengan menjadi wirausaha, yang dianggap dapat mampu mengatasi problematika permasalahan ekonomi dalam keluarganya ketika terjadi fakta bahwa sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan primer di keluarganya.

Hal ini menjadikan pergeseran peran antara suami dan istri karena dilihat dari fungsional dan kondisional yang sangat jelas seperti yang terjadi di Kelurahan Sepinggan Kota Balikpapan. Kebanyakan perkara ini terjadi di pertengahan pandemi Covid-19 dan tingginya pengeluaran harian atau biaya hidup di Kota Balikpapan. Di saat itu para suami di-PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja, ada juga yang turunnya penghasilan suami sehingga memaksa istri untuk membuka lahan baru sebagai sumber pendapatan bagi keluarga mereka. Istri mulai menggeluti UMKM hingga sekarang menjadi wirausaha. Ketika usaha memperoleh hasil yang besar suami hanya menikmati hasil usaha seorang istri dan tidak memberi nafkah lagi.

Hukum memberi nafkah kepada istri itu wajib, baik itu dalam bentuk materi maupun yang nonmateri. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena sang istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, akan tetapi kewajiban itulah yang kemudian timbul dengan sendirinya atas dasar pernikahan. Pemberian nafkah itu wajib tanpa melihat keadaan istri yang memang mampu dalam mencari nafkah utama untuk keluarga. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Kelurahan Sepinggan sebagai lokasi penelitian, tidak relevan dengan Kompilasi

Hukum Islam karena di Kelurahan Sepinggan itu banyak para istri yang sangat berperan dalam memenuhi nafkah keluarganya sebagai wirausaha.

Ketika istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga, faktor apa saja yang melatar belakangi istri melakukan hal itu, serta bagaimana dampak kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap istri sebagai pemberi nafkah utama yang berprofesi sebagai pengusaha.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Studi Kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer bersumber dari wawancara. Sumber Data sekunder⁷ bersumber dari penelaahan kepustakaan (library research) yang ada relevansinya dengan bahasan penelitian ini. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Reduksi Data, Penyajian dan Pengambilan Kesimpulan. Lokasi penelitian berada di wilayah Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Faktor yang mendorong istri berperan sebagai pencari nafkah utama wirausaha dan dampaknya terhadap keluarga

Berisi Di dalam keluarga turunnya ekonomi adalah situasi dimana seseorang yang mencari

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 137.

nafkah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, baik itu kebutuhan primer atau sekunder. Terlebih yang terjadi di Balikpapan pasca berakhirnya Covid-19 adalah tingginya biaya hidup di Kota Balikpapan. Perekonomian sebuah keluarga sangat dipengaruhi oleh suami yang bertanggung jawab mencari nafkah utama.

Kegiatan mencari nafkah adalah kewajiban dan tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Dari hasil pengamatan, para istri terjun dalam mencari nafkah untuk keluarga, hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor jumlah tanggungan dan faktor ekonomi yang sangat mempengaruhi para istri sebagai pencari nafkah utama. Kegiatan istri yang mencari nafkah selain bekerja di rumah ada juga yang bekerja di luar rumah biasanya didasari oleh faktor pendidikan, pengalaman atau karena keahlian yang dimiliki istri. Dari apa yang dilakukan para istri atas kegiatan yang ia lakukan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga juga berdampak baik dan buruk terhadap suami dan keluarga.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Fatimah terkait faktor yang mendorong istri sebagai pencari nafkah utama dan dampak dari istri sebagai pencari nafkah dalam keluarga:

“Faktor istri menjadi tulang punggung keluarga karena terdesak dengan kebutuhan pokok disaat kondisi suami tidak memiliki pekerjaan karena terdampak dari hilangnya pekerjaan pasca pandemi kemudian sulit mencari kerja lagi karena usia yang tak lagi muda dan tidak tergolong dalam usia produktif. Istri mengambil alih dengan mencari peluang usaha yaitu dari pasar daring (berjualan online). Alhamdulillah istri berhasil mendapatkan pasar, dan mendapatkan pelanggan tetap yang menjadi

penopang usahanya semakin berkembang. Seiring berkembangnya usaha istri, maka suami mulai abai dengan tanggung jawabnya bahwa ia adalah tulang punggung keluarga. Istri membiayai kebutuhan keluarga mulai dari makan, biaya sekolah anak-anak, dan kebutuhan pokok lainnya. Suami mulai santai dengan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, bahkan seolah mengambil alih pekerjaan istri seperti menjaga anak, memasak, dan lain sebagainya. Anak mulai bertanya-tanya dengan keadaan tersebut karena ibu mereka sibuk dengan bisnis onlinenya dan ayah mereka sibuk kegiatan dengan teman-temannya di luar selepas melakukan kegiatan beres-beresnya di rumah.”⁸

Dan juga yang di ungkapkan oleh Ibu Lina:

“Disebabkan penghasilan suami tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga, yang tidak bisa dipungkiri biaya kebutuhan pokok di kota kami mahal, karena bukan daerah penghasil pangan. Di kota kami penghasil gas bumi. Yang mana saya membantu berjualan makanan olahan untuk memenuhi kekurangan biaya dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, untuk biaya sekolah dan keperluan-keperluan lainnya. Dan dampak dari seorang istri yang membantu mencari nafkah suaminya, kebersamaan bersama anak-anak untuk mendidik dan menyatukan mereka sangat kurang karena waktu tersita untuk berjualan. Anak-anak jadi tidak dekat dengan ibunya, dalam pendidikan dan berdampak dalam nilai-nilai sekolahnya, secara pergaulan tidak terawasi dengan baik. Dari sisi ibadah seorang

⁸ Fatimah, *Wawancara*, Wanita Wirausaha di Kelurahan Sepinggan, 19 Januari 2023.

istri yg bekerja juga sulit untuk melakukan ibadah-ibadah selain sholat wajib.”⁹

Dan juga yang di ungkapkan oleh Ibu Fenny:

“Dikeluarga saya itu karena suami saya yang bekerja serabutan dan tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saya memutuskan untuk menjadi penusaha, karena biaya kehidupan dan pendidikan di Balikpapan sangat mahal. Saya mendirikan usaha ini karena melihat luasnya pasar di Balikpapan yang bisa menaikkan ekonomi keluarga sendiri ataupun membuka lapangan kerja buat orang lain, yang hasilnya bisa menutupi kekurangan di rumah tangga ini. Jika hanya mengharapkan penghasilan suami itu belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami, mau tidak mau saya sebagai istri harus mencari nafkah untuk anak-anak saya. Dampak nya terhadap anak-anak saya yaitu kurang nya rasa hormat anak terhadap bapaknya di karenakan kurang perhatian nya seorang bapak kepada anak-anak nya dan kesehatan istri yang tidak terjaga, serta juga suami terlalu bersantai-santai karena hanya bersandar kepada penghasilan istri.”¹⁰

Dan juga yang di ungkapkan oleh Ibu Dwi:

“Faktor yang melatar belakangi saya karena di Kota yang besar ini tepatnya di kota Balikpapan kebutuhan pokok sangatlah tinggi, demi meningkatkan kesejahteraan keluarga, kualitas hidup, dan memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak saya. Hanya bersandar dengan penghasilan suami itu sangat kurang untuk mencukupi semua itu, semua dibutuhkan

dengan penghasilan yang lebih untuk keluarga saya, mau tidak mau saya harus bergelut di dunia perdagangan, dampak yang terjadi ketika saya bekerja mencakup positif dan negatif, dampak positif yang saya alami terpenuhi semua kebutuhan keluarga saya, berhubungan kerja saya di rumah, anak-anak bisa terkontrol, urusan rumah bisa terkendali dan hal yang lainnya, ada juga dampak negatifnya susah megatur waktu buat urusan di luar rumah, bercengkrama dengan suami maupun anak dikarenakan lelah bekerja.”¹¹

Setelah melihat penjelasan dari ibu rumah tangga yang juga sebagai seorang istri, dapat dikatakan bahwa mereka mencari nafkah utama yang dasar tujuan utama nya adalah hanya untuk membantu meringankan beban sang suami namun ada juga yang betul-betul terjadinya pergeseran pemeran tulang punggung keluarga. Karena sang istri merasa memiliki andil besar dalam keluarga, yang mengakibatkan perpindahan posisi suami sebagai imam atau pemimpin dalam keluarga digantikan oleh istri yang menjadi pencari nafkah utama yang berprofesi sebagai wirausaha.

Tingginya hasil pendapatan dan luasnya pasar perdagangan di Balikpapan, memberikan dampak positif bagi seorang wirausaha yaitu naiknya pernghasilan, akan tetapi mengakibatkan seorang suami tidak sungguh-sungguh dalam mencari nafkah untuk keluarga dan hanya mengandalkan kepada penghasilan istri.

B. Tinjauan hukum islam terhadap istri yang bekerja sebagai pencari nafkah utama

Kutipan (referensi) disisipkan menggunakan aplikasi Dalam hukum Islam tidak

⁹ Lina, *Wawancara*, Wanita Wirausaha di Kelurahan Sepinggan, 19 Januari 2023.

¹⁰ Fenny, *Wawancara*, Wanita Wirausaha di Kelurahan Sepinggan, 19 Januari 2023.

¹¹ Dwi, *Wawancara*, Wanita Wirausaha di Kelurahan Sepinggan, 20 Januari 2023.

ada larangan bagi seorang istri untuk bekerja selama tidak meneyelisihi syariat Islam, Al-Quran maupun Hadist Nabi Sholallahu alaihi wassalam. Nafkah itu sendiri ditinjau berdasarkan objek yang menerima nafkah menjadi dua:¹²

1. Nafkah untuk diri sendiri

Yaitu apa yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya dari harta atau penghasilan yang halal maupun pendapatan untuk dirinya sendiri, yang mana ini lebih utama dari nafkah atas orang lain, hukum asalnya manusialah yang menafkahi untuk dirinya sendiri, mulai dari memenuhi kebutuhannya dari tempat tinggal, pakaian, makanan terlebih dahulu kemudian menafkahi apa yang tersisa dari kebutuhannya sehingga ia menafkahi siapa yang harus ia nafkahi.

Islam telah menjadikan penjagaan kepada jiwa yang merupakan tujuan-tujuan syariat utama dan dari hal-hal yang penting seperti menjaga diri, akal, harta dan keturunan setelah penjagaan terhadap Agama, dan mewajibkan atas umat muslim secara khusus, yaitu menjaga dalam bentuk materil dengan kewajiban nafkah atas jiwa tersebut, adapun dari sisi non materil dengan menjaganya dari segala bentuk permusuhan baik dari internal maupun eksternal, dan tidak perlu diragukan lagi bahwasanya nafkah demi keberlangsungan jiwa merupakan perkara yang penting.

Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasalam telah menganjurkan nafkah yang semacam ini sebagaimana dalam hadits Nabi “Mulailah dari dirimu, kemudian siapa yang menjadi tanggung jawabmu”.

2. Nafkah untuk orang lain¹³

Ini merupakan bentuk nafkah atas siapa saja yang wajib atasnya untuk dinafkahi, baik dari orang tua, anak, ataupun kerabat yang lain. Dan bentuk nafkah yang semacam ini mencakup nafkah untuk istri dan kerabat yang masuk dalam nafkah berdasarkan sebab.

Wanita merupakan separuh bagian kedua dalam masyarakat, dan agama Islam telah mengangkat kedudukannya serta kodratnya, memeberikan baginya hak yang belum ada pada masa masa terdahulu, yaitu jaminan kehidupan yang mulia baginya, dengan menjadikan nafkah atasnya di tangan orang lain ketika ia fakir, bahkan pada asalnya nafkah atas wanita merupakan tanggung jawab seorang suami setelah menikah, meskipun wanita tersebut kaya.

Jika kita perhatikan di dalam Al Qur'an, niscaya kita akan menemukan banyak ayat-ayat yang menganjurkan agar wanita lebih banyak menetap di rumah, adapun beberapa keadaan yang menunjukkan wanita bekerja di luar rumah itu merupakan suatu pengecualian. Maka pada asalnya qodrat wanita harus menetap di rumahnya, sehingga wanita dalam menjalankan tugasnya yang mulia yaitu menjaga rumah tangga, mendidik anak-anak dan melaksanakan urusan urusan suami yang mana itu merupakan kewajiban atas wanita.¹⁴ Dan di antara ayat-ayat yang menunjukan qodrat seorang istri maupun anak perempuan menetap di rumah adalah firman Allah yang artinya, “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias

¹² Ibnu Hajar Al-Haytami, *Tuhafatul Muhtaj fi Syarh Al-Manhaj*, (Mesir: Maktabah At-Tijariyah, 1983), jld. 8.hlm. 301.

¹³ As-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, (Mesir: Dar Ibnu Affan), jld. 2.hlm. 7.

¹⁴ Muhammad Aqlah, *Nidzom Al-Usroh*, (Urdun: Maktabah Risalah Al-Hadis, 2002), jld. 2.hlm. 277.

dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu". (QS. Al-Ahzab: 33)

Dari ayat di atas maka disimpulkan bahwa perintah dari Allah untuk para wanita hendaknya menetap dan berdiam diri di rumah, karena terdapat padanya kebaikan, dan keutamaan menjaga mereka dari berhias serta bercampur baur yang di haramkan.

Maka dari itu, bahwa pada asalnya hendaknya para wanita berdiam diri dan menetap di rumah, untuk melaksanakan urusan rumah tangga yang sangat banyak, hal ini lebih tepat dan sesuai dengan tabiat wanita itu sendiri yang telah Allah jadikan fithrahnya seperti itu, sebagaimana pula pada hal tersebut adanya penjagaan kepada para wanita untuk kebajikan. Dan jika tersisa sedikit dari waktunya setelah melaksanakan segala kewajibannya dalam rumah maka boleh baginya untuk mengisi waktu kosongnya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya ataupun untuk masyarakat muslim dan kemanusiaan, baik itu berupa mengajarkan anak-anak perempuan pada perkara agama maupun duniawi.

Dan di samping itu terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang membolehkan keluarnya wanita ketika ada kebutuhan, yaitu firman Allah "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59). Maka berdasarkan ayat di atas wanita boleh keluar dari rumah dengan kebutuhan selama memeperhatikan batasan syari'at selama di luar

rumah, dan ini hanya untuk perkara yang darurat bahkan hanya sebentar.

Maka sudah jelas bahwa agama Islam tidak mengharamkan wanita untuk bekeja secara mutlak, namun masih membolehkannya selama itu masuk dalam kondisi darurat maupun kebutuhan mendesak, namun ada juga disana beberapa ayat yang menunjukkan secara umum bolehnya wanita untuk keluar dari rumah mengerjakan pekerjaan yang mubah, akan tetapi tetap pada batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Ayat itu dari firman Allah, "Bagi orang laki laki ada hak bagian dari harta peninggalan Ibu, Bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan Ibu, Bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan" (QS. An-Nissa: 32).

Maka ayat ini dari keumumannya menunjukan diperbolehkannya bekerja yang menjadi salah satu sebab mencari penghasilan baik laki-laki maupun wanita, hingga pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa bekerjanya wanita di luar rumahnya berdasarkan hukum taklif;

1. Bisa jadi menjadi wajib, jika wanita bekerja untuk megajarkan anak-anak perempuan, karena hal itu merupakan hal yang fardhu atas setiap muslim sebagaimana dalam Hadist Nabi, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim."¹⁵ Dan hadits ini lafadznya umum mencakup kaum laki-laki maupun perempuan. Maka dari itu wanita yang mengajar dalam konteks ini adalah wajib dengan nash hadits tersebut, jika menuntut ilmu bagi wanita adalah wajib maka keluarnya wanita untuk mengajarkan

¹⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, 1997), jld. 1.hlm. 146.

anak-anak perempuan juga wajib,¹⁶ karena dengan tidak sempurnanya kewajiban kecuali dengannya, maka hal itu menjadi wajib.

2. Atau bisa jadi hukum bekerjanya tadi mejadi mandub, seperti halnya untuk memberikan pelajaran agama untuk anak-anak perempuan atau untuk berjihad, namun bukan untuk berperang akan tetapi untuk mengobati para mujahidin maka ini hukumnya fardhu kifayah.

3. Dan bisa jadi pekerjaannya menjadi mubah, seperti halnya ia bekerja di tanah milik pribadi ataupun milik suaminya, dan sejauh mana disana terpenuhinya syarat syar'i pada pekerjaan tersebut.

Dan tentunya perkara ini hendaknya sesuai dengan nash-nash syariat, baik tujuannya, maupun tujuan umum yang berdiri di atasnya, yang mana tujuannya adalah mewujudkan maslahat, dan mencegah dari kerusakan, dan tentunya hal tersebut dalam keadaan darurat itu hanya dilakukan sesuai batasannya saja. Yang mana hal ini dapat mengendalikan keadaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kaedah yang menyeluruh yang dibangun diatas hukum-hukum Islam.¹⁷

Setelah mengetahui hukum bekerjanya wanita, maka hendaknya juga mengenali syarat-syarat yang harus terpenuhi agar seorang wanita boleh keluar rumah untuk bekerja. Para ulama telah menyimpulkan syarat-syarat tersebut dari nash-nash syariat, sehingga dengannya wanita dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tetap dalam batas batasan syariat, berikut

beberapa penjelasan dari batasan-batasan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat:

1. Hendaknya ada hajat yang mendesak seseorang wanita untuk keluar bekerja. Dalam artian di sana ada beberapa keadaan yang memaksa wanita untuk keluar rumah, dan agama Islam membolehkan dalam keadaan tersebut wanita keluar dari rumahnya, dalam keadaan darurat ataupun kebutuhan yang mendesak, di antaranya:

a. Wafatnya suami ataupun yang bertanggung jawab atas nafkahnya, sehingga wanita tersebut tidak ada yang menjaminnya, yaitu seseorang yang menafkahnya dan anak-anaknya, dan negara pun tidak menunaikan kewajibannya ataupun sebagainya, maka dalam keadaan ini wanita muslimah berhak untuk keluar rumah bekerja, dengan memperhatikan batasan batasan syariat baik menjaga diri, tidak bercampur baur, dan mengerjakan pekerjaan yang sesuai dan pantas dengannya.¹⁸

b. Kebutuhan wanita untuk bekerja agar menjaga kehormatan dirinya, dan menjamin dirinya, dan menafkahi untuk kedua orangtuanya yang sudah tua renta ataupun pasangan tidak mampu bekerja karena tidak mampu.¹⁹

c. Kebutuhan masyarakat Islam terhadap wanita pada tempat-tempat yang menjadi kekhususan wanita, yang mana hanya wanita saja yang terjun di sana, sehingga sesuai dengan manhaj islami yang mulia, seperti halnya mengajar remaja muslimah di sekolah-sekolah dan universitas, maka ini merupakan hal yang fardhu sebagaimana wajibnya belajar untuk setiap muslim maka wajib pula adanya pengajar wanita dalam proses pembelajaran tersebut, jika

¹⁶ Muhammad Al-Zarqo, *Syarh Qowaid Fiqhiyah*, (Damasqus: Dar Al-Qalam, 1989), hlm. 486.

¹⁷ Kementerian Agama dan Wakaf, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Kuwait: Kementerian Agama dan Wakaf, 1983), jld. 2.hlm. 332.

¹⁸ Muhammad Aqlah, *Nidzom Al-Usroh*, (Urdun: Maktabah Risalah Al-Hadis, 2002), jld. 2.hlm. 281.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.281.

sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib.²⁰

Ini merupakan hal-hal yang mendesak yang diperbolehkan untuk wanita keluar rumah untuk bekerja dalam syariat Islam, dan Al-Qur'an telah menunjukkan kepada beberapa keadaan yang diperbolehkan seperti ini dalam kisah Nabi Musa bersama para anak-anak Nabi Syu'aib alaihisalam.²¹

2. Hendaknya tidak bersolek dan hendaknya keluar tidak berdandan dan berhias, dan tidak pula berbaur dengan para lelaki, dan tidak berkhalwat dan menyingkapkan hal yang dilarang, demi menjaga kehormatan wanita dari hal-hal yang memicu seorang wanita kehilangan Jati dirinya, dan berikutnya akan berimbas kepada buruknya akhlak dan tidak menjaga kemuliaan.²²

3. Hendaknya pekerjaannya sesuai dengan tabiat wanita dan fitrah wanita yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan atasnya, maka hendaknya tidak mengerjakan pekerjaan kecuali pekerjaan tersebut pantas dan sesuai dengan tabiatnya, sebagaimana profesi menjahit, ataupun sebagai perawat, sebagai guru, ataupun bidan, maka semua pekerjaan ini jika memenuhi syarat-syarat syariat yang lainnya maka ini sesuai dan pantas untuk dikerjakan wanita.²³

4. Hendaknya keluarnya wanita dari rumah seizin walinya baik ayah atau suami. Jika wanita tersebut seorang anak perempuan maka hendaknya ia meminta izin dari ayahnya, dan ini sesuai dengan tuntunan berbakti kepada orang tua, karena Ayah lah yang memiliki tanggung

jawab atas anak perempuannya dari segi menjadi kehormatan dirinya, dan tidak membiarkannya bekerja, jika sang Ayah yakin dan tenang bahwa putrinya bekerja dalam pekerjaan yang layak dengannya, dan mampu memenuhi syarat Islam, maka sang Ayah tidak akan melarang putrinya dari mengerjakan apa yang bermanfaat untuk dirinya.²⁴

Dan begitu pula istri, para ulama mengisyaratkan kepada bahwa seorang wanita tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya, dan bahwasanya atas suami ketika mengalami kesulitan dan menginginkan untuk tetap bersamanya agar membiarkannya bekerja untuk menafkahi dirinya sendiri.

5. Hendaknya bekerjanya wanita di luar rumah telah menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan rumah yang asalnya menjadi tanggung jawab wanita, jika justru melalaikan tugas tersebut maka suami boleh menuntut agar tetap di rumah saja.²⁵

6. Hendaknya pekerjaannya bukan pekerjaan yang menjadi kekhususan lelaki. Dalam artian pekerjaan wanita tersebut bukan pekerjaan yang menjadi kekhususan lelaki. Seperti halnya wanita menjadi pemimpin tinggi, karena Nabi Shalallahu alaihi wa salam ketika sampai kepada beliau bahwa penduduk faris telah memimpin atas mereka anak perempuan kisra, maka beliau berkata "Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengurus urusan mereka seorang wanita". Dan ini menunjukkan tidak diperbolehkannya untuk wanita mengerjakan pekerjaan yang menjadi kekhususan lelaki, maka setiap pekerjaan yang keluar dari tabiat wanita maka tidak ada hak

²⁰ Abdurrahman Nawab Ad- Diyn, *Amalu Al-Mar'ah*, (Beirut: Dar Al-Wafa', 1986).hlm. 76.

²¹ *Ibid.*, hlm.100.

²² *Ibid.*, hlm.114.

²³ Muhammad Aqlah, *Nidzom Al-USroh*, (Urdun: Maktabah Risalah Al-Hadis, 2002), jld. 2.hlm. 277.

²⁴ *Ibid.*, hlm.286.

²⁵ *Ibid.*, hlm.29.

baginya untuk mengerjakannya, seperti kehakiman, kementerian, dan yang sejenisnya, maka ini menjadi wanita lancang terhadap lelaki.²⁶

Dari syarat- syarat yang sudah di ketahui, jika syarat-syarat tersebut terpenuhi maka diperbolehkan wanita untuk bekerja sebagai wanita wirausaha, Maka selanjutnya dia telah dianggap mampu menafkahi dirinya atau orang lain yang berada dibawah tanggung jawabnya dari penghasilannya sendiri.

KESIMPULAN

Pertama, faktor yang melatar belakangi para istri di wilayah Kelurahan Sepinggan Balikpapan Selatan menjadi wirausaha; pertama faktor ekonomi yaitu kurangnya penghasilan suami bahkan suami yang tidak bekerja sehingga istri menjadi tulang punggung keluarga. Kedua karena faktor sosial yaitu biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari yang juga semakin mahal menyebabkan istri sangat berperan dalam membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Akan tetapi, kondisi keluarga di Kelurahan Sepinggan pada umumnya disebabkan karena faktor ekonomi dan suami yang bersandar dengan penghasilan istri yang menyebabkan sang istri sangat berperan aktif dalam mencari nafkah utama terhadap keluarganya. Dan dampak yang dihasilkan dari pergeseran peran suami menimbulkan dua dampak, Pertama dampak negatif yaitu tidak dekat nya Ibu dengan anak-anaknya, pergaulan yang tidak terkondisi, kurangnya rasa hormat kepada seorang Ayah, para suami seenaknya meninggalkan kewajiban utamanya yaitu memberi

nafkah kepada keluarga, kedua dampak positif yaitu ekonomi tercukupi sehingga kebutuhan pokok keluarga terpenuhi.

Kedua, di dalam hukum Islam tidak ada larangan jika istri mencari nafkah, selama pekerjaannya tidak keluar dari syariat Islam dan memenuhi syarat-syarat yang sudah disimpulkan para ulama. Agama Islam membolehkan jika istri mencari nafkah keluarga, akan tetapi istri tidak boleh melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman Nawab Ad-Diyn, *Amalu Al-Mar'ah*, Dar Al-Wafa', Beirut, 1986.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, 1379 H.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, Dar Tur An-Najah, Beirut, 2001.
- Ibnu Hajar Al-Haytami, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarh Al-Manhaj*, Maktabah At-Tijariyah, Mesir, 1983.
- Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarh Riyadhus Shalihin*, Dar Al-Wathan, Riyadh, 1426 H.
- Muhammad Al-Zarqo, *Syarh Qowaid Fiqhiyah*, Dar Al-Qalam, Damasqus, 1989.
- Muhammad Aqlah, *Nidzom Al-Usroh*, Maktabah Risalah Al-Hadis, Urdun, 2022.
- As-Syatibi, *Al-Muwafaqot*, Dar Ibnu Affan, Mesir, t.thn.
- Wahbah Az-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Dar Al-Fikr Al-Muatsir, Damasqus, 1998.
- Dendi Irawan, *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*, Guapedia, Bogor, 2021.
- Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah*, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, Kairo, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Kementerian Agama dan Wakaf, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Kementerian Agama dan Wakaf, Kuwait, 1983.
- Huzaema T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Ghali Indonesia, Jakarta, 2010.

Wawancara:

Dwi, *Wawancara*, Wanita Wirausaha Kelurahan Sepinggan, 20 Januari 2023.

²⁶ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhori Al-ju'fy, *Shohih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar Tuq An-Najah, 1422), jld. 6, hlm. 10.

Fatimah, *Wawancara*, Wanita Wirausaha
Kelurahan Sepinggan, 19 Januari 2023.
Fenny, *Wawancara*, Wanita Wirausaha Kelurahan
Sepinggan, 19 Januari 2023.
Lina, *Wawancara*, Wanita Wirausaha Kelurahan
Sepinggan, 19 Januari 2023.